

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam melakukan penanggulangan pemaksaan perkawinan di Suku Sumba NTT, Polisi Sumba Barat masih mendapat kendala yang ada dalam masyarakat, sehingga untuk menjawab rumusan yang telah penulis ajukan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kendala Kepolisian Sumba Barat dalam menanggulangi pemaksaan perkawinan yang terjadi di Suku Sumba NTT
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat, yaitu masih banyak masyarakat yang menganggap pemaksaan perkawinan adalah sebuah kebiasaan dan sah-sah saja.
 - b. Kurangnya penegakan hukum, karena baik aparat penegak hukum dan masyarakat seringkali menganggap pemaksaan perkawinan adalah bagian dari budaya masyarakat di Suku Sumba yang lebih menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, sehingga dalam perkara seperti ini proses penyelesaian diusahakan lebih dahulu secara kekeluargaan.
 - c. Pelaku adalah orang-orang terdekat, hampir secara keseluruhan pelaku dalam pemaksaan perkawinan adalah orang-orang terdekat dari korban, seperti keluarga yang telah melakukan kesepakatan

dengan pelaku tanpa sepengetahuan korban dan keluarga telah menerima belis atau mahar.

2. Kebijakan Kepolisian Sumba Barat dalam menanggulangi pemaksaan perkawinan yang terjadi di Suku Sumba NTT

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) bagian c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Polisi memiliki kewenangan dalam menanggulangi pemaksaan perkawinan yang terjadi di Suku Sumba, yaitu melalui pendekatan secara penal dan non penal.

a. Pendekatan non penal

Polres Sumba Barat menggunakan pendekatan non penal dalam melakukan penanggulangan pemaksaan perkawinan dengan cara melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat dan melakukan sosialisasi kepada anak-anak di sekolah yang berada dalam wilayah hukum Kepolisian Sumba Barat serta menjalin kerja sama dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Pendekatan penal

Pendekatan penal yang dilakukan oleh Polres Sumba Barat yaitu dengan cara melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku yang diduga melakukan pemaksaan perkawinan terhadap perempuan.

B. Saran

1. Masyarakat harus menyadari bahwa pemaksaan perkawinan bukanlah sebuah kebiasaan atau budaya, karena itu telah merampas hak kemerdekaan seorang perempuan dan penting untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang, hal ini bisa dilakukan melalui sosialisasi serta pendidikan yang memadai kepada masyarakat.
2. Kepolisian Resort Sumba Barat pentingnya mengedepankan pendapat korban dalam memilih proses penyelesaian kasus kawin paksa, karena korban adalah orang yang paling dirugikan dalam perkara ini.
3. Kepolisian Resort Sumba Barat dalam melakukan penanggulangan dibutuhkan kerjasama antara semua pihak baik dari pemerintah maupun tokoh masyarakat untuk lebih gencar memberikan edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat bahwa kawin paksa itu termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual yang mengatasmamakan praktik budaya bagi siapa yang melakukan hal tersebut akan dikenai sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung.
- Achmad Muhlis, 2019, *Hukum Kawin Paksa dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam)*, Jakad Publishing, Surabaya.
- Edi Saputra Hasibuan, 2023, *Buku Ajar Hukum Kepolisian*, Green Publisher, Jawa Barat.
- Gaussyah, 2014, *Peranan Dan Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta.
- Siti Nurwati Khadijah dan Justina Rostiawati, 2013, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya Pemaksaan Perkawinan*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Subekti, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Bandung.
- Widiartana G, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Yesmil Anwar, 2004, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung.

Jurnal

Aulidina Ratulia Toriq, 2023, “Analisis Yuridis Tradisi Pemaksaan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kawin Tangkap di Suku Sumba Nusa Tenggara Timur)”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 10 Edisi 3, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Elanda Welhelmia Doko, dkk, 2021, “Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 2 Nomor 3.

Hamidah Abdurrachman, dkk, 2022, “Penguatan Peran Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10 Nomor 01, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Herman, dkk, 2023, “Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Hukum Halu Oleo*, Vol. 5 Issue 1 April 2023, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo.

Ismail Marzuki dan Malthuf Siroj A, 2022, “Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 10 Nomor 2 November 2022, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

Leonardo Juvani Fiore Mongkaren, dkk, 2023, “Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Lex Crimen*, Vol. 12 Nomor 03 Mei 2023, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Sabrina Hidayat, dkk, 2023, “Kebijakan Hukum Pidana Pemaksaan Perkawinan yang Baru Diketahui Setelah Perkawinan Terjadi”, *Jurnal Hukum Halu Oleo*, Vol. 5 Nomor 2 April 2023, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo.

Tesis

Vinalia Mauren Plaikoil, 2023, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Kawin Tangkap di Sumba Tengah”, Thesis, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sumber Lain

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cl42m3gep7go>, diakses tanggal 10 Juli 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/>, diakses tanggal 10 Juli 2024.

Komnas Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/84>, diakses tanggal 10 Juli 2024.

Komnas Perempuan, Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Terhadap Pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-pengesahan-rancangan-undang-undang-kitab-undang-undang-hukum-pidana-rkuhp>, diakses tanggal 01 Oktober 2024

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, <https://sumbaratkab.go.id/sumba-barat-kampanye-pencegahan-kawin-tangkap/>, diakses tanggal 16 Juli 2024.

LAMPIRAN



Wawancara langsung dengan Narasumber Bapak Muhammad Wahyudi, S.H jabatan sebagai Kanit PPA/Idik IV Polres Sumba Barat.